

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bandung tidak hanya menjadi persinggahan menikmati pemandangan alamnya saja tetapi Bandung merupakan kota yang identik sebagai kota artistik dan kreatif. Kota Bandung juga menyajikan berbagai karya seni sehingga membuat para seniman senang menunjukkan karyanya lewat pameran ataupun galeri.

Kehidupan bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagaimana makhluk sosial. Hingga menimbulkan hubungan antar hak dan kewajiban.¹ Hak seseorang terkadang wajib diperhatikan oleh orang lain dalam waktu yang sama sebab menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan.

Muamalah merupakan satu bagian dari syari'at Islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat dan alam. Salah satu kegiatan bermuamalah sesama manusia adalah jual beli.² Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu.³

Jual beli adalah kegiatan dunia tapi berorientasi akhirat yang disyariatkan oleh Islam. Dengan kata lain Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syarak' yang disepakati. Adapun prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 11

²Akadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Amzah, 2010), h1

³Waluyo, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Gerbang Medir, 2010), hlm. 17

'an-taradhin (suka sama suka) itu sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Jual beli juga harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak, karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sehari-hari.

Hukum jual beli di dalam Islam adalah boleh, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dasar hukum jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

Secara etimologis, Jual beli berarti menukar harta dengan harta. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum, Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan Hadist.

Dan Jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad. Misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.

Makna (jual beli) menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk waktu tempo selamanya.⁴ Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu.⁵ Berdasarkan keterangan di atas jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli baik dalam bentuk barang dengan barang dan uang dengan barang dengan keridhaan diantara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena fiqh muamalah adalah aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.⁶ Berdasarkan keterangan

⁴ Abdul Aziz, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 23-24.

⁵ Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015) h. 156a.

⁶ endri Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2013), h. Vii-viii.

di atas fiqh muamalah adalah ilmu yang mempelajari hubungan, transaksi, dan kegiatan manusia dengan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam.

Secara umum, penerapan prinsip syariah dalam jual beli salah satunya yaitu pada barang-barang seni lukis di galeri *Paint Art* Braga kota Bandung. Karena kesenian tentunya tidak hanya hiburan belaka, namun orang menciptakan kesenian mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Misalnya sebagai mata pencaharian untuk propaganda, seperti jual beli. Bagi mereka yang menikmati suatu karya seni tentunya akan tergerak untuk menghayati apa yang sebenarnya misi yang terkandung di dalamnya.

Nama *Paint Art* Braga Bandung ini sudah tidak asing lagi didengar oleh orang bandung maupun dari orang luar kota bandung sekalipun, di braga banyak sekali macam macam lukisan, dari kaligrafi, pemandangan, dan realistik. Bandung sendiri telah tersohor sebagai salah satu pelopor pusat perkembangan Seni Rupa modern di Indonesia jika dibandingkan dengan kota Yogyakarta, semua tidak terlepas dari peran sejarah Seni Rupa dan pemerintahan kolonial Belanda. Seniman di Bandung mempunyai beragam karakter dan media sebagai ekspresi dari berkesenian. Salah satunya yaitu seni lukis. Seni lukis Bandung terkenal dengan karakternya lukis yang beraliran abstrak formalisme, semua itu tidak terlepas dari pengaruh sejarah Seni Rupa di kota Bandung itu sendiri.

Sesuai dengan salah satu sifat seni yakni kreatif, maka seni sebagai kegiatan manusia selalu melahirkan kreasi-kreasi baru, mengikuti nilai yang berkembang di masyarakat. Seni juga merupakan hal yang menjadikan dunia terasa indah. Karena seni itu sendiri merupakan ekspresi yang muncul dari dalam diri seniman. Bicara tentang seni tidak lepas dari masalah keindahan, kesenangan dan segala sesuatu yang mempesona dan mengasyikan. seni itu sendiri yang diciptakan guna melahirkan kesenangan serta melahirkan keindahan. Allah berfirman dalam Qs-Qaf ayat 6 tentang keserasian keindahan.⁷

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

⁷ QS. Qaf (50).6

Artinya: “Tidak lah mereka melihat ke langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikan dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun” .

Kreativitas dan kekhasan dari senimanpun semakin kompleks seiring dengan gaya dan aliran baru. Di braga banyak sekali seniman seniman yang memiliki karakter lukis masing-masing yang menjadi ciri khas dari idealisme seorang seniman, yaitu seorang pelukis juga dapat dilihat dari teknik goresan, pemilihan objek lukis, pemilihan warna maupun bahan dan alat yang digunakan. Karya-karya seni dapat dikatakan sebagai cermin pengalaman, kepribadian, perasaan, dan seni terjadi karena proses seseorang yang dipengaruhi pengalaman hidup, pengetahuan yang mempengaruhi lahirnya karya seni, pengalaman masa lalunya dapat divisualkan kedalam karya seni.

Kesenian merupakan produk budaya suatu bangsa, semakin tinggi nilai kesenian satu bangsa maka semakin tinggi nilai budaya yang terkandung didalamnya. Dapat diketahui bahwa pada hakikatnya seni yaitu karya. Akan tetapi, sebuah karya tidak akan demikian saja diterima sebagai seni jika tidak memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk melakukan teknik yang berbeda sebagai ciri khas yang dapat membedakan hasil seniman yang satu seniman yang lain. Khas dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila khas tersebut terlalu sederhana dan sama seperti karya seniman terkenal lainnya. Tentu saja dengan hal ini teknik melukis sangat berbeda sebab karakter dan goresan dari seni tersebut. Dari seniman terkenal sampai seniman yang tidak terkenal.

Dalam dunia perdagangan atau jual beli yang semakin berkembang tentunya si penjual dengan si pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Jual beli seni lukis pun memiliki perbedaan harga, antara pelukis biasa dan pelukis terkenal, maupun penetapan harga. karena harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas barang dan seniman profesional dari barang tersebut.⁸ Semakin terkenal dan berprestasi seniman itu semakin pula mahal karyanya.

⁸ Muhammad Birusman Nuryadin, Harga dalam Perpektif Islam, Jurnal Ekonomi Islam, hlm. 86.3

Pengalaman dari seseorang adalah persoalan psikologis. Tidak hanya membahas sifat-sifat yang merupakan kualitas dari benda seni lukis, melainkan juga menelaah kualitas dari pengalaman tersebut. Khususnya mengenai dorongan batin, suasana kalbu, proses pengkhayalan dan pencerapan inderawi secara terperinci yang menjadi syarat bagi terciptanya maupun dinikmatinya karya seni tersebut. Pengalaman mempunyai corak seperti penyeimbang dari dorongan-dorongan hati yang terjadi karena menikmati suatu karya seni. Dapat juga dikatakan sebagai suatu keselarasan dinamis dari perenungan yang menyenangkan, yang dengan kesenangan hati ingin diperpanjangnya. Ini lah yang dapat membedakan antara tangan pelukis pemula dan pelukis terkenal. Maka dari itu soal harga pun berbeda. Seperti seorang pelukis yang melukis monalisa akan berbeda jika dibandingkan dengan pelukis biasa walaupun lukisan tersebut sama-sama mirip.

Mekanisme penetapan harga dengan cara mempertimbangan untuk menentukan bagaimana suatu karya atau barang yang dijual bisa laku dipasaran setelah adanya intraksi permintaan dan penawaran dan juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya. Abu Yusuf mengatakan bahwa mekanisme dalam penetapan harga tidak terlepas dari mekanisme pasar, ia mengatakan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, pemahamannya saat itu bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan demikian sebaliknya.⁹

Nabi bersabda agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, garar, ataupun riba. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak tidak boleh menggunakan cara yang dilarang oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Penetapan harga (*tas'ir*) mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran seperti yang dikemukakan bahwa *tas'ir* ialah keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan

⁹ Huda, Ekonomi Makro Islami, (Jakarta, Kencana, 2008). Cet, Ke-1 h. 230

harga pasar. Hakikat *tas'ir* adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga pasar.¹⁰

Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar yaitu harga yang adil. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa tema yang maknanya menunjukkan kepada harga yang adil, antara lain: *si'r al-misl*, *saman al-misl* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan Rasulullah SAW, dalam kasus kompensasi pembebasan budak, di mana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl* (sahih Muslim). Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dengan demikian, Islam menjamin pasar di mana pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan.¹¹

Dalam hal perekonomian yang merupakan pengendali kesejahteraan umat khususnya mengenai harga dan mekanisme pasar Ibn Taimiyah berpandangan bahwasanya naik-turunnya harga itu ditentukan oleh kuat-lemahnya permintaan terhadap barang. Banyaknya permintaan akan menaikkan harga barang dan sedikitnya permintaan akan menurunkannya, sedang naik dan turunnya permintaan itu tergantung pada kebutuhan masyarakat sebagai konsumen.

Penetapan harga ini tentunya juga harus sesuai dengan prinsip muamalah, terutama bahwa setiap tindakan muamalah harus berdasarkan keadilan yang mendatangkan manfaat dari penjual dan pembeli dan menghindari monopoli atau perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain, perebutan tersebut

¹⁰ Ibid

¹¹ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.107

adalah zalim dan monopoli oleh penjual dengan harga sama dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dimonopoli.

Dengan demikian penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut ditinjau dari hukum Islam dalam bab jual beli penetapan harga pada barang seni menurut fiqh muamalah. Maka dari itu sesuai dengan pemaparan permasalahan dalam latar belakang diatas penulis mencoba mengadakan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENETAPAN HARGA BARANG SENI DI GALERI *PAINT ART* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Tema ini sangat menarik untuk diteliti, selain tempatnya yang terkenal dengan wisata seni lukis, di Braga Bandung pun penulis ingin mengetahui pertimbangan yang dibuat oleh penjual karya lukisan menetapkan harga setiap lukisannya yang berbeda, metode penetapan harga yang bagaimanakah yang digunakan oleh para penjual lukisan di Braga Bandung, dan penulis merasa lokasi inilah yang sesuai untuk dijadikan lokasi penelitian karena selain tempat wisata di Kota Bandung Braga terdapat para penjual lukisan yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terkait praktek jual beli dan penetapan harga pada suatu barang. Maka dapat dirumuskan dari permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimana menentukan harga dalam jual beli menurut fikih muamalah maliyah?
2. Bagaimana mekanisme jual beli barang-barang seni di Galeri *Paint Art Braga* ?
3. Bagaimana analisis kritis hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga di Galeri *Paint Art Braga*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana menentukan harga dalam jual beli menurut fikih muamalah maliyah.
2. Untuk mengetahui mekanisme jual beli barang-barang seni di Galeri *Paint Art Braga*
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis kritis hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga di Galeri *Paint Art Braga*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berguna untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini dilakukan di Jl. Braga no.18, tentang apa yang terjadi di masyarakat sehingga mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual di dalam proses gejala sosial. Berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar. Dalam penelitian ini, data digunakan untuk meriset mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang-barang lukis di Bandung.

1. Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat serta terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan harga syariah di Indonesia, masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa fakultas syariah.

2. Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah diharapkan agar penelitian ini bisa menjadi pengetahuan kepada pembaca. kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan. Memberikan pengetahuan tentang mekanisme dalam hal penetapan harga, selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi saran serta masukan kepada yang berwenang agar kegiatan yang diselenggarakan bisa berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi bagi masyarakat sekitar, terutama yang terlibat dalam praktek transaksi jual beli penetapan harga barang seni di Galeri *Paint Art Braga*.

E. Studi Terdahulu

Guna menunjang penelitian, peneliti telah mencari beberapa skripsi yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual-beli. Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh penyusun ada beberapa hal yang sangat menarik untuk diteliti yaitu mengenai Penetapan Harga Barang Seni Di Galeri *Paint Art* dengan penjual lainnya berkaitan hukum Islam.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa penelitian yang relevan. Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif penyusun akan melakukan kajian pustaka dengan mengumpulkan karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun karya-karya tersebut adalah :

Guna menunjang penelitian, peneliti telah mencari beberapa skripsi yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual-beli maupun penetapan harga. Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh penyusun ada beberapa hal yang sangat menarik untuk diteliti yaitu mengenai jual beli dan mekanisme harga pasar.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa penelitian yang relevan. Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif penyusun akan melakukan kajian pustaka dengan mengumpulkan karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun karya-karya tersebut adalah :

1. Kamalia, dalam skripsinya yang berjudul “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)”, berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari Al-Quran maupun hadis sebagaimana yang ada dalam pembahasan mengenai jual beli dan mekanisme penetapan harga. Dengan menggunakan sistem *face to face* dimana para penjual langsung menawarkan barang dagangannya kepada pembeli tanpa pesanan ataupun tanpa ada penangguhan bayarannya.

Penjual menjual dan pembeli langsung menerima barangnya. Mekanisme penetapan harga yang dibuat oleh pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru adalah dimana mereka menetapkan berapa modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang yang akan didagangkan lagi. Dimana pedagang menetapkan harga diatas harga pasar yang dibebankan kepada pembeli untuk mencari keuntungan yang maksimal. Hal tersebut tidak dibenarkan yang mana tidak sesuai dalam Islam dimana para pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru ini, menetapkan harga yang tinggi kepada pembeli yang berada di sana, pembeli sangat butuh sedangkan pedagang asongan ini menetapkan harga yang tinggi, pembeli tetap membeli walaupun ada rasa keterpaksaan. Dalam transaksi jual beli yang terjadi di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru ini terdapat unsur kezaliman. Sistem ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam Khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, karena adanya kezaliman disalah satu pihak yakni pihak pembeli yang terzalimi karna dibebankan pada harga yang tinggi saat butuh terhadap barang tersebut.

2. Irsyandi Muis, dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Galeri Seni Rupa Makassar Terhadap Peningkatan Ekonomi Para Pelukis di Kota Makassar” skripsi ini mengkhususkan kajiannya terhadap penentuan harga, letak permasalahannya yakni dikarenakan pihak galeri yang cenderung seenaknya menaikkan harga serta menjual lukisan yang ada di galeri. Prinsip-prinsip yang dipakai dalam transaksi jual beli lukisan masih cenderung mengarah ke kapitalis, pihak galeri masih memikirkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan hak-hak pelukis sehingga sering timbul perselisihan dalam hal jual beli, hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, transparan serta tidak merugikan pihak manapun.
3. Szasza Jalawida, dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Rumah Makan Ma’ Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah)” Pembeli bebas mengambil langsung menu yang

diinginkan. Dalam pertemuan antara penjual dan pembeli, terjadi jual beli makanan yang dimana harga yang sudah ditetapkan tidak sesuai atau jauh lebih mahal pada saat pembayaran dikasir. Harga makanan tersebut hanya diketahui dan ditentukan oleh satu pihak saja, yaitu penjual. Dan Namun harga yang sudah dicantumkan dalam daftar menu ternyata berbeda pada saat membayar dikasir.

Dalam pandangan hukum Islam cara penetapan harga yang berbeda yang dilakukan oleh rumah makan Ma" Cik Ana tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur penipuan dan penyamaran khususnya berkenaan dengan transparansi harga dimana pemilik rumah makan tidak memberikan informasi mengenai perbedaan harga tersebut kepada para pelanggannya. Dalam menentukan harga suatu produk baik barang makanan maupun non makanan, terutama bahan pokok. tidak hanya keuntungan semata, karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat (*benefit*) dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan (*profit*) semata.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Kamalia	"Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)"	Berkaitan dengan jual beli dan penetapan harga yang ditinjau dari hukum Islam.	Objek Penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan sistem dagang asongan sedangkan penulis menggunakan model barang-seni di galeri <i>Paint Art</i>
2.	Irsyandi Muis	"Peranan Galeri Seni Rupa Makassar	Berkaitan dengan jual beli barang seni	Objek penelitian. Penelitian terdahulu

		Terhadap Peningkatan Ekonomi Para Pelukis di Kota Makassar”	yang ditinjau dari hukum Islam.	membahas penentuan harga pada peningkatan ekonomi pelukis di Makassar sedangkan penulis membahas penetapan harga antara perbedaan pelukis terkenal dan tidak menggunakan model barang-seni di galeri <i>Paint Art</i> Bandung.
3.	Szasza Jalawida	“Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Rumah Makan Ma’ Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah)”	Berkaitan dengan jual beli dan penetapan harga yang ditinjau dari hukum Islam.	Objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan sistem makanan prasmanan sedangkan penulis menggunakan model barang-seni di galeri <i>Paint Art</i>

F. Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir adalah deskripsi tentang penelitian yang sudah dilakukan. Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran terkait dengan topik yang akan diteliti.

Harta (*al-maal*) merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, unsur dlaruri yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi ataupun immateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadilah hubungan horizontal antar

manusia (mu'amalah), karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi saling membutuhkan terkait dengan manusia lainnya. Dalam konteks tersebut, harta hadir sebagai obyek transaksi harta bisa dijadikan sebagai obyek dalam transaksi jual beli. Selain itu, dilihat dari karakteristik dasarnya (*nature*), harta juga bisa dijadikan sebagai obyek kepemilikan, kecuali terdapat faktor yang menghalanginya.

1. Definisi Harta

Secara linguistik, al maal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa dzat (materi) seperti; komputer, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya. Atau pun berupa manfaat, seperti, kendaraan, atau tempat tinggal.¹²

Berdasarkan definisi ini, sesuatu akan dikatakan sebagai al-maal, jika memenuhi dua kriteria.

- a. Sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut, baik bersifat materi atau immateri
- b. Sesuatu itu harus berada dalam genggamannya kepemilikan manusia. Konsekuensinya, jika tidak bisa atau belum dimiliki, maka tidak bisa dikatakan sebagai harta. Misalnya burung yang terbang diangkasa, ikan yang berada di lautan, bahan tambang yang berada di perut bumi, dan lainnya.

Dilihat dari kacamata istilah fiqh, ulama berbeda pendapat tentang definisi *al-maal*, perbedaan itu muncul dari makna atau substansi yang dihadirkan dalam definisi. Perbedaan pandangan tersebut dapat dikategorikan dalam dua pendapat:

1. Pendapat Hanafiyah

¹² Az-Zuhaili, Wahbah. Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid IV (Jakarta:Gema Insani, 2007) hlm. 42

Menurut Hanafiyah, *al-maal* adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Pendapat ini mensyaratkan dua unsur yang harus terdapat dalam *al-maal*;

- a. Dimungkinkan untuk dimiliki, disimpan, dengan demikian *al-maal* harus bersifat tangible. Sesuatu yang bersifat intangible seperti, ilmu, kesehatan, kompetisi, *prestise*, *image*, dan lainnya tidak bisa dikategorikan sebagai *al-maal*. Selanjutnya, sesuatu itu harus bisa dikuasai dan disimpan, oksigen (berbeda dengan oksigen yang telah dimasukkan dalam tabung oksigen), cahaya matahari dan rembulan tidak bisa dikategorikan sebagai *al-maal*.
- b. Secara lumrah (wajar), dimungkinkan untuk diambil manfaat, seperti daging bangkai, makanan yang sudah *expire*, yang telah rusak, maka tidak bisa dikatakan sebagai *al-maal*. Dalam kondisi darurat, boleh saja kita mengkonsumsi barang tersebut dan, mungkin bisa mendatangkan manfaat, namun demikian, hal tersebut tidak bisa secara langsung mengubah barang tersebut menjadi *al-maal*, karena hal ini merupakan bentuk pengecualian (*istitsna'*).
- c. Selain itu, kemanfaatan yang ada pada sesuatu itu haruslah merupakan manfaat yang secara umum dapat diterima masyarakat. Sebutir nasi atau setetes air tidak dianggap bisa mendatangkan manfaat, berbeda jika jumlah kuantitasnya besar. Sifat *maaliah* (sesuatu yang dianggap sebagai harta) akan tetap melekat pada sesuatu, sepanjang sesuatu itu masih dimanfaatkan atau diberdayakan oleh masyarakat atau sebagian dari mereka. *Khamr* (arak, miras), anjing, babi, mungkin masih bisa dimanfaatkan oleh non-muslim.

2. Pendapat Mayoritas Ulama

Mayoritas ulama fiqh, *al-maal* adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dimana bagi orang yang merusaknya, berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Lebih lanjut Imam Syafii mengatakan, *al-maal* dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Berdasarkan pengertian ini, *al-maal* haruslah sesuatu yang

dapat merefleksikan sebuah nilai finansial, dalam arti ia bisa diukur dengan satuan moneter.

Berdasarkan persyaratan ini, maka yang dikatakan sebagai harta adalah segala dzat ('*ain*) yang dianggap memiliki nilai materi bagi kalangan masyarakat. Pendapat ini secara otomatis menafikan hak dan manfaat untuk masuk dalam katagori harta.

3. Hak dan Manfaat

Manfaat dan hak yang terkait dengan harta, atau pun hak yang tidak terkait dengan harta, menurut pandangan hanafiyah tidak termasuk dalam katagori harta. Karena tidak dimungkinkan untuk dimiliki dan menyimpan dzatnya ('*ain*).

Selain itu, manfaat dan hak bersifat maknawi (*ingtangible*), tidak permanen dan akan berkurang secara bertahap. Menurut jumhur ulama, hak dan manfaat tetap merupakan harta, karena bisa dimungkinkan untuk memiliki dan menjaganya, yaitu dengan menjaga Asal dan sumbernya. Dengan alasan, karena ada hak dan manfaatlah seseorang bermaksud untuk memiliki suatu benda (dzat, materi). Dan karenanya, orang suka dan berlomba untuk mendapatkannya. Jika sudah tidak terdapat manfaat dan hak pada suatu benda, maka tidak mungkin orang akan mengejar untuk memiliki suatu benda.

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa substansi seseorang memiliki benda (dzat, materi) adalah karena adanya unsur manfaat, jika manfaat itu telah tiada, maka ia akan cenderung untuk meninggalkannya.¹³

4. Pembagian Harta

a. Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawwim

Menurut Wahbah Zuhaili, *al-maal al mutaqawwim* adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya, dan diperbolehkan oleh syarak' untuk memanfaatkannya, seperti makna, pakaian, kebun apel, dan lainnya. *Al-maal gairu al mutaqawwim* adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggamannya kepemilikan

¹³ *Ibid hlm. 43*

manusia, seperti mutiara di dasar laut, minyak di perut bumi, dan lainnya.¹⁴

Implikasi hukum dengan adanya pembagian harta menjadi *mutaqawwim* dan *ghair mutaqawwim* terdapat implikasi hukum yang harus diperhatikan :

- 1) Sah atau tidaknya harta tersebut menjadi obyek transaksi. *Al-maal al mutaqawwim* bisa dijadikan obyek transaksi, dan transaksi yang dilakukan sah adanya. Misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, syirkah, dan lainnya. Untuk *ghair mutaqawwim*, tidak bisa dijadikan obyek transaksi, maka transaksinya rusak atau batal adanya. *Al-maal al mutaqawwim* sebagai obyek transaksi, merupakan syarat sahnya sebuah transaksi.
- 2) Adanya kewajiban untuk menggantinya, ketika terjadi kerusakan. Jika harta *mutaqawwim* dirusak, maka harus diganti. Jika terdapat padanannya, maka harus diganti semisalnya, namun tidak bisa diganti sesuai dengan nilainya.
- 3) Jika harta *ghair mutaqawwim* dimiliki oleh seorang muslim, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Berbeda dengan nonmuslim (yang hidup dalam daerah kekuasaan Islam), jika hewan babinnya dibunuh, atau minuman kerasnya dibakar, maka ada kewajiban untuk menggantinya, karena keduanya merupakan *al-maal al mutaqawwim* bagi kehidupan mereka, ini merupakan pandangan ulama fiqh Hanafiyah

b. 'Iqar dan Manqu

Menurut Hanafiyah, *manqul* adalah harta yang memungkinkan untuk dipindah, ditransfer dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk fisiknya (dzat atau 'ain) berubah atau tidak, dengan adanya perpindahan tersebut. Diantaranya adalah uang, harta perdagangan, hewan, atau apa pun komoditas lain yang dapat ditimbang atau diukur. Sedangkan *'iqar* adalah sebaliknya, harta yang tidak bisa dipindah dari satu tempat ke

¹⁴ *Ibid hlm. 44*

tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan. Namun demikian, tanaman, bangunan atau apapun yang terdapat di atas tanah, tidak bisa dikatakan sebagai *iqar* kecuali ia tetap mengikuti atau bersatu dengan tanahnya.¹⁵

Berbeda dengan Hanafiyah, ulama madzhab Malikiyah cenderung mempersempit makna harta *manqul*, dan memperluas makna harta *iqar*. Menurut malikiyah, *manqul* adalah harta yang mungkin untuk dipindahkan atau ditransfer dari satu tempat ketempat lainnya tanpa adanya perubahan atas bentuk fisik semula, seperti kendaraan, buku, pakaian, dan lainnya. Sedangkan *'iqar* adalah harta yang secara asal tidak mungkin bisa dipindah atau ditransfer. seperti tanah, atau mungkin dapat dipindah, akan tetapi terdapat perubahan atas bentuk fisiknya, seperti pohon, ketika dipindah akan berubah menjadi lempengan kayu.

Dalam perkembangannya, harta *manqul* dapat berubah menjadi harta *'iqar*, dan begitu juga sebaliknya. Pintu, listrik, batu bata, semula merupakan harta *manqul*, akan tetapi setelah melekat pada bangunan, maka akan berubah menjadi harta *'iqar*. Begitu juga dengan batu bara, minyak bumi, emas, ataupun barang tambang lainnya, semula merupakan harta *'iqar*, akan tetapi setelah berpisah dari tanah berubah menjadi harta *manqul*.

c. *Mitsli* dan *Qilmi*

Al maal al mitsli adalah harta yang terdapat padanannya dipasaran, tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya, atau kesatuannya. Harta *mitsli* dapat dikategorikan menjadi empat bagian:

- 1) *Al makilaat* (sesuatu yang dapat ditakar) seperti; gandum, terigu, beras;
- 2) *Al mauzunaat* (sesuatu yang dapat ditimbang) seperti; kapas, besi, tembaga;
- 3) *Al 'adadiyat* (sesuatu yang dapat dihitung) seperti; pisang, telur, apel, begitu juga dengan hasil-hasil industri, seperti; mobil yang satu tipe, buku-buku baru, perabotan rumah, dan lainnya;

¹⁵ *Ibid hlm. 46*

- 4) *Al dzira'iyat* (sesuatuyang dapat diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya) seperti; kain, kertas, tapi jika terdapat perbedaan atas juz-nya (bagian), maka dikategorikan sebagai harta *qimi*, seperti tanah

Al maal al qimi adalah harta yang tidak terdapat padanannya di pasaran, atau terdapat padanannya, akan tetapi nilai tiap satuannya berbeda, seperti domba, tanah, kayu, dan lainnya. Walaupun sama jika dilihat dari fisiknya, akan tetapi setiap satu domba memiliki nilai yang berbeda antara satu dan lainnya. Juga termasuk dalam harta *qimi* adalah durian, semangka yang memiliki kualitas dan bentuk fisik yang berbeda. Dalam perjalanannya, harta *mitsli* bisa berubah menjadi harta *qimi* atau sebaliknya;

- 1) Jika harta *mitsli* susah untuk didapatkan di pasaran (terjadi kelangkaan atau *scarcity*), maka secara otomatis berubah menjadi harta *qimi*,
- 2) Jika terjadi percampuran antara dua harta *mitsli* dari dua jenis yang berbeda, seperti modifikasi Toyota dan Honda, maka mobil tersebut menjadi harta *qimi*,
- 3) Jika harta *qimi* terdapat banyak padanannya di pasaran, maka secara otomatis menjadi harta *mitsli*.

d. *Istikhlaki dan Isti'mali*

Al maal al istikhlaki adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti aneka warna makanan dan minuman, kayu bakar, BBM, uang, dan lainnya. Jika kita ingin memanfaatkan makanan dan minuman, maka kita harus memakan dan meminumnya sampai bentuk fisiknya tidak kita jumpai, artinya barang tersebut tidak akan mendatangkan manfaat, kecuali dengan merusaknya.¹⁶

Adapun untuk uang, cara mengkonsumsinya adalah dengan membelanjakannya. Ketika uang tersebut keluar dari saku dan genggamannya sang pemilik, maka uang tersebut dinyatakan hilang dan hangus, karena

¹⁶ *Ibid hlm. 53*

sudah menjadi milik orang lain, walaupun mungkin secara fisik, bentuk dan wujudnya masih tetap sama. Intinya, harta *istikhlaki* adalah harta yang hanya bisa dikonsumsi sekali saja.

Al maal al isti'mali adalah harta yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti perkebunan, rumah kontrakan, kendaraan, pakaian, dan lainnya. Berbeda dengan *istikhlaki*, harta *isti'mali* bisa dipakai dan dikonsumsi untuk beberapa kali. Pembagian harta ini menimbulkan beberapa konsekuensi hukum sebagai berikut;

- 1) Pada prinsipnya, harta wakaf tidak dapat dimiliki atau ditasharrufkan menjadi milik perseorangan, namun hal serupa dapat dilakukan terhadap hasil harta wakaf.
- 2) Harta yang diperuntukkan bagi kepentingan dan fasilitas umum, seperti jalan dan pasar, pada prinsipnya tidak dapat dimiliki oleh perseorangan. Sedangkan penghasilan dari harta umum ini dapat dimiliki.

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Pada bagian ini peneliti menetapkan pendekatan penelitian berdasarkan sifat dan jenis data yang dihimpun, Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.

Yang dimaksud deskriptif analitis adalah suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dalam penelitian ini, data digunakan untuk meriset mengenai Penetapan Harga Barang Seni Di Galeri *Paint Art* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Kota Bandung.

2. Jenis data

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif, dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Setelah analisis data maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis.¹⁷

3. Sumber Data

Dalam hal ini akan langsung mengamati Galeri yang menjual Lukisan-lukisan *Paint Art* Bandung.

Dalam penelitian ini akan didapat dari beberapa sumber antara lain :

a) Sumber Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung berupa wawancara pada bapak Dadan Rohman selaku pembuat/pemilik lukisan dan pak Aan selaku penjual lukisan. Sumber data primer ini didapat berdasarkan hasil wawancara langsung dari manajer pelukis lukisan Braga Kota Bandung.

b) Sumber Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh secara tidak

¹⁷ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 106

langsung dari penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, internet, jurnal yang sudah diteliti, dokumen-dokumen maupun hasil penelitian yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Dalam hal ini data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelaah literatur berupa buku-buku ilmiah seperti buku Fiqh Muamalah dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan data terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini antara lain :

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian di Galeri *Paint Art Braga*, yang mengamati secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan jual beli penetapan harga dengan konsep barang-barang seni di Galeri *Paint Art Braga Bandung*.

b. Wawancara

Penulis menggunakan teknik ini untuk mewawancarai narasumber, yaitu Manager, tentang sistem barang-barang seni untuk memperoleh data terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang akurat tentang objek dan sasaran penelitian, maka penulis akan melakukan wawancara dengan informasi yang ditentukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan adalah berupa alat tulis dan alat perekam untuk mencatat dan merekam hasil wawancara dengan informan.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemulihan dan pengumpulan data penelitian. Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, dan yang terakhir adalah penafsiran data. Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada jual beli penetapan harga barang-barang seni dengan konsep lukisan. Oleh karena itu data yang disajikan dalam penelitian tentunya adalah data yang terkait dengan bahasan yang perlu disajikan.

